



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DI KECAMATAN
SE- KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan;
 - b. bahwa dengan telah dipindahkannya kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis ke Kota Duri, terhitung mulai 1 Januari 2012, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, tidak diperlukan lagi;
 - c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Rupert, berkedudukan di Batu Panjang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

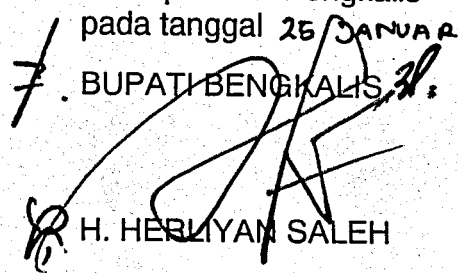
Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.195507201980031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 2

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JANUARI 2012


BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH